

KEAMANAN PELAYARAN DI PERAIRAN INDONESIA BERDASAR

UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 1992 TENTANG PELAYARAN



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Perseorangan
Untuk menempuh
Sarjana**

Oleh :

DIMAS GENTA PERDASA

02033100162

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA 2007**


6.07.

C.1/1

343.09607
Per

KEAMANAN PELAYARAN DI PERAIRAN INDONESIA BERDASAR

UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 1992 TENTANG PELAYARAN



SKRIPSI

Diajukan sebagai Persyaratan
Untuk menempuh
Sarjana

Oleh :

DIMAS GENTA PERDASA

02033100162

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA 2007

R. 15900
16262

**KEAMANAN PELAYARAN DI PERAIRAN INDONESIA
BERDASAR UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1992
TENTANG PELAYARAN**

Persetujuan Skripsi

Nama : DIMAS GENTA PERDASA
NIM : 02033100162
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis



Indralaya, Juli 2007

Menyetujui/Mengetahui,

Pembimbing Utama

Sri Turatmiyah, SH., M.Hum
NIP. 132 008 694

Pembimbing Pembantu

Arfiana Novera, SH., M.Hum
NIP. 131 789 519

Telah Mengikuti Ujian Skripsi dan Lulus Pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 26 Juli 2007

Tim Penguji :

1. Ketua : Dr. Febrian, S.H., M.S.

2. Sekretaris : Sri Turatniyah, S.H., M.Hum.

3. Anggota : Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.

()

()

()

Indralaya, Juli 2007

Mengetahui,

Dekan



H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP. 130 604 256

MOTTO :

Hidup Adalah Perjuangan

(Khalil Gibran)

Kupersembahkan Kepada :

- Bapak dan Ibu tercinta, atas dukungan yang telah diberikan selama ini.
- Ayuk dinda dan Adek sachi tersayang.
- Nenek Oesman nangtijk, atas dukungan dan nasehat-nasehatnya selama ini.
- Seseorang atas semua cintanya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Keamanan Pelayaran di Perairan Indonesia Berdasar Undang-undang No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran”.

Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari banyak pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. Dekan Fakultas Universitas Hukum Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sekaligus selaku sebagai pembimbing I atas kemudahan dan saran-sarannya selama penulisan skripsi ini.
3. Ibu Arviana Novera, S.H., M. Hum. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sekaligus sebagai pembimbing II atas masukan dan koreksinya selama penulisan skripsi ini.
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Perhubungan jakarta, sub bagian dokumentasi dan perpustakaan Departemen Perhubungan jakarta atas bantuan dan informasi yang telah di berikan selama penulisan skripsi ini.

5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah turut membantu penulis selama kuliah dalam menyelesaikan studi.
6. Seseorang yang selalu menjadi “Putri” di hati!!!!
7. Teman-temanku (Bayu, Kiki Bachsir, Mamat, Agus, Wrenaldi, Walid, Yanu, Papi Dedek, Tantox, Adi kucing), Tao bontet, Endie.
8. Teman-temanku ; Adi bokep, Ikhsan, Tama, koko, Iit, Nova, arif dan seluruh Angkatan 2003 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas persahabatannya selama ini.
9. Seseorang atas semua pengalaman yang diberikan.

Semoga Allah SWT, melimpahkan rahmat dan taufik-Nya kepada kita semua. Tentunya skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan disana-sini.


Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi kita semua khususnya bagi yang ingin membuat tulisan yang sejenis dengan skripsi ini.

Indralaya, Juli 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Ruang Lingkup.....	6
F. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Pengangkutan.....	9
1. Pengertian Pengangkutan.....	9



2. Asas-asas Dalam Hukum Pengangkutan.....	11
3. Subjek hukum Pengangkutan.....	13
4. Sifat Perjanjian Hukum Pengangkutan	15
5. Tanggung jawab pengangkut	16
6. Objek hukum pengangkutan.....	18
7. Tujuan hukum pengangkutan.....	19
B. Tinjauan khusus Tentang Pelayaran.....	20
1. Pengertian Pelayaran.....	20
2. Sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang pelayaran	21
3. Hak dan kewajiban.....	26
4. Dasar hukum pengangkutan pelayaran	29

BAB III HASIL PEMBAHASAN

A. Bentuk penegakan hukum di perairan Indonesia menurut Undang-undang No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran	38
1. Bentuk pelanggaran hukum di laut	38
2. Bentuk penegakan hukum di laut.....	52
3. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum di laut.....	53
4. Sanksi bagi pelanggar hukum di laut	55
B. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan Pelayaran di perairan Indonesia	57

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keterangan telah melakukan riset di Departemen Perhubungan Jakarta, sub bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran.
3. Jadwal Konsultasi Penulisan Skripsi.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kata negara, kata tanah air dalam beberapa istilah bahasa Indonesia adalah kata yang secara jelas mencerminkan kondisi fisik geografis Indonesia. Secara lengkap Indonesia memiliki dua sisi cerminan tersebut dibanding negara lainnya, karena Indonesia memiliki tanah air yang berupa pulau-pulau dan air yang meliputi teluk, selat dan laut. Wilayah daratan saat ini terdiri dari beribu-ribu pulau lebih kurang 17.506 dan sebanyak 11.801 pulau belum memiliki nama. Pulau-pulau tersebut tersebar mulai dari Aceh di wilayah barat sampai Papua di wilayah timur serta wilayah selatan mulai Jawa hingga Nusa Tenggara sampai mendekati gugusan kepulauan Filipina di sebelah utara. Seluas 1,8 juta km² dikelilingi oleh wilayah perairan laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 6.1 juta km² atau 2/3 dari luas wilayah yang ada.¹

Wilayah Indonesia yang sangat luas tersebut, banyak mengandung beraneka ragam kekayaan sumber daya alam, namun diakui sampai saat ini belum seluruh sumber daya alam tersebut khususnya kekayaan wilayah lautnya belum ditata dan dimanfaatkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus penyalahgunaan fungsi terjadi di wilayah perairan Indonesia yang memerlukan perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh. Misalnya, sebagai tempat pembuangan limbah

¹ WWW.DepHub.go.id, *Wilayah Kepulauan Indonesia*, Tgl 3 Maret 2007.

Dan pencurian ikan oleh pihak asing, antara lain perampokan di laut, kerawanan penyelundupan, pencurian ikan oleh kapal asing, imigran/TKI gelap, konflik sosial, pelanggaran peraturan angkutan laut dan pencemaran lingkungan di laut yang dengan mudah dapat dirusak oleh tindakan atau perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Hal ini nampak pada beberapa kejadian di perairan Selat Malaka dan hampir pada seluruh perairan Indonesia seperti Selat Bangka, Selat Sunda, Laut Jawa, Selat Makasar, Selat Lombok dan tempat-tempat lainnya.

Indonesia adalah negara maritim/negara kepulauan terbesar di dunia, sudah sejak lama perairan kepulauan Indonesia dijadikan pelintasan pelayaran dunia dan ramai dilalui kapal-kapal yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Disamping itu perairan Indonesia selain sebagai penghubung antar kota dan pulau, juga memiliki berbagai ragam kekayaan yang menjadi tumpuan harapan masa depan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu sudah sepatutnya perlu diatur dan dikelola secara profesional untuk kepentingan bangsa dan negara, dari aspek pertahanan, keselamatan dan keamanannya terhadap pelayaran di wilayah perairan Indonesia. Terganggunya atau terancamnya keamanan dan keselamatan di laut beserta lingkungannya menyebabkan kehilangan kesempatan dalam meraih devisa khususnya dari aktivitas transportasi laut karena keselamatan maritim sangat mempengaruhi usaha pembangunan kelautan terutama aktivitas transportasi.

Dalam pasal 1 Undang-undang No.21 tentang Pelayaran menyatakan bahwa:”Keamanan pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya.

kecelakaan tenggelamnya KMP. Lampung, KMP. Senopati Nusantara, KM. Tristar 1 Selanjutnya, yang paling sangat mengejutkan adalah² kejadian yang terjadi di perairan Ambalat. Perairan Ambalat yang dimasuki oleh kapal berbendera negara Malaysia yang melanggar wilayah perairan Indonesia. Perebutan blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia yang terjadi di perairan Sulawesi tentunya sangat berpengaruh bagi keamanan dan kedaulatan negara kesatuan republik Indonesia.

Kecelakaan-kecelakaan laut lain yang terjadi sebelumnya juga sudah sangat banyak. Kerugian yang diderita sangat besar baik jiwa manusia maupun harta benda. Tetapi perhatian terhadap kualitas jasa pelayanan, terutama aspek keselamatan masih belum optimal. Selain itu perhatian terhadap faktor penyebab terjadinya kecelakaan laut masih terabaikan, baik itu dari pihak perusahaan pelayaran, para pelaut maupun dari pihak pemerintah.

Berkaitan dengan uraian diatas, dan agar Indonesia bisa menjamin keamanan kapal berbendera asing yang melintas damai di perairan Indonesia serta perairan Indonesia yang menjadi alur lintas damai internasional diakui, untuk itu maka perlu meninjau kembali bagaimana sebenarnya pelaksanaan pola dan sistem penanganan keamanan pelayaran di perairan Indonesia selama ini. Bahwa untuk tercapainya kepentingan nasional dan keamanan nasional di laut. Untuk itu, perlu dirumuskan langkah-langkah yang bersifat antisipatif melalui konsep dasar keamanan nasional yang ideal dan dapat dipahami seluruh elemen bangsa yaitu “bahwa keamanan nasional bukan milik dan tanggung jawab aparat atau pemerintah saja, melainkan

²Dikutip dari majalah “Forum”, Ambalat di Langgar Lagi, No. 44/13-19 Maret 2007, Hlm.62-66.

tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia”. Bahwa menciptakan keamanan nasional khususnya keamanan pelayaran di laut diperlukan pendekatan yang komprehensif dan integral serta menyangkut upaya dan usaha multisektoral yang melibatkan banyak instansi. Karena itulah penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini kedalam suatu skripsi yang berjudul :

“KEAMANAN PELAYARAN DI PERAIRAN INDONESIA BERDASAR UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 1992 TENTANG PELAYARAN”

B. Permasalahan

Berdasarkan Uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk penegakan hukum di perairan Indonesia menurut Undang-undang No.21 tahun 1992 tentang Pelayaran?
2. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran menurut UU tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Ingin mengetahui bentuk penegakan hukum di perairan Indonesia menurut Undang-undang No.21 tahun 1992 tentang pelayaran.

2. Untuk mengetahui, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga dan keselamatan kapal-kapal nasional dan berbendera asing yang melintas damai di perairan Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di fakultas hukum khususnya mata kuliah Hukum Transportasi.
2. Secara praktis dapat memberikan sumbangan, khususnya bagi lembaga penegakan hukum yang bergerak di bidang keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian hukum ini adalah sebatas bentuk penegakan dan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran di lihat dari Pasal 12-64 Undang-undang No.21 tahun 1992 Tentang pelayaran.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif³ yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998, hlm.12.

tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

2 Metode Penelitian

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah secara yuridis normatif sebagai data utama dan dilengkapi dengan data empiris guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data skunder.⁴ Yang diperoleh dari bahan-bahan, literatur dan Perundang-undangan.

3. Sumber Data.

1. Data skunder, mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, bahan hukum skunder misalnya rancangan Undang-undang hasil penelitian, serta bahan hukum tertier seperti kamus dan ensiklopedia untuk melengkapi data skunder tersebut diatas, digunakan pula penelusuran pustaka secara elektronik. Dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi.
2. Data primer, sebagai data pelengkap diperoleh langsung di lapangan dalam hal ini, pejabat yang terkait yaitu pejabat di lingkungan Departemen Perhubungan Jakarta.

4. Teknik Pengumpulan data

⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.11.

Dalam penelitian hukum ini tehnik pengumpulan data yang digunakan melalui:

1. Studi kepustakaan dengan cara, menelaah teori-teori melalui penelusuran kepustakaan doktrin dan perundang-undangan.
2. Studi lapangan, diperoleh melalui wawancara secara terpimpin dengan pejabat di lingkungan Departemen Perhunugan Jakarta.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum dikumpulkan, diklasifikasikan baru kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni dengan suatu bentuk pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis.⁵, selanjutnya hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

⁵ Noeng muhadjir, *Metodologi penelitian kualitatif*, Yogyakarta, 1998, Hlm. 29.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

E.saefullah Wiradipraja, 1989, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Indonesia dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta.

H.M.N. Purwosutjipto, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta

Noeng Muhadjir, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta

Ronny Hanitjo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

R. Subekti, 1989, *Aneka Perjanjian*, Cipta aditya Bakti, Bandung.

Sution Usman Adjie, 1990, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekamto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran.

C. Sumber Lain

WWW. Dephub.go.id, 2007, *Wilayah Kepulauan Indonesia*.

Majalah Forum, 2007, *Ambalat di Langgar lagi*, Jakarta.

Departemen Perhubungan, laporan Semi Rampung, 2006, *Studi Tentang Keamanan Pelayaran di Perairan Indonesia*, Badan Penelitian Departemen Perhubungan, Jakarta.

Departemen Perhubungan, *Makalah Mahkamah Pelayaran*, 2007, Analisa Penyebab Kecelakaan Kapal, Jakarta.

Departemen Perhubungan, Round Table Discussion, *Kecelakaan Kapal di Indonesia dan Upaya Mengatasinya*, 2007, Jakarta.

Departemen Perhubungan, Mahkamah Pelayaran, *Analisa Faktor Penyebab Kecelakaan Kapal*, 2007, Jakarta.

Departemen Perhubungan, Mahkamah Pelayaran, *Kebijakan Penanggulangan Kecelakaan Kapal di Masa Yang Akan Datang*, 2007, Jakarta.